



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B. 139 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.55/IV.13-WK/HK/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN WAY KANAN
MASA BHAKTI 2021-2026

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.55/IV.13-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.55/IV.13-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Lembaran. 1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 580);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.55/IV.13-WK/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN WAY KANAN MASA BHAKTI 2021-2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati B.55/IV.13-WK/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 sebagai berikut:

- a. memberhentikan anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Ny. Ari Yuni Astuti dan Ny. Lusi Afrina;
- b. mengangkat anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Ny. Dempri dan Bpk. Sunaryo;
- c. memberhentikan Wakil Sekretaris I Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Linda Wisneti;
- d. memberhentikan Wakil Sekretaris II Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Endah Purwanti;
- e. memberhentikan Wakil Sekretaris III Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Masniati;
- f. memberhentikan Wakil Sekretaris IV Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Asriyati;

g. mengangkat...

g. mengangkat staf ahli anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2021-2026 atas nama Ny. Susana, Ny. Endah Purwanti, Bpk. Syapawi dan Ny. Masniati

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

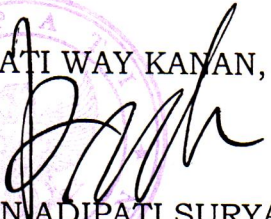
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan PMD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 139/IV.22-WK/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: B.55/IV.13-WK/HK/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN WAY KANAN MASA
BHAKTI 2021-2026

1. Ketua : Ny. Hj. Dessy Afriyanti Adipati Surya
2. Sekretaris Umum : Ny. Ciunah
3. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga : Ny. Eka Listriyeni Ali Rahman
4. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga : Ny. Vorian Melita Saipul
5. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Pangan : Ny. Sri Mulya
6. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan : Ny. Indah Setianingrum
7. Bendahara : Ny. Kusuma Anakori
8. POKJA I
 - Ketua : Ny. Deni Marita
 - Wakil Ketua : Ny. Tri Sari Nurcahyati
 - Sekretaris : Ny. Aminah
 - Anggota : 1. Ny. Husnul Khotimah
 - 2. Ny. Sri Marleni
 - 3. Ny. Agus Suryati
 - 4. Ny. Imi Patriana
 - 5. Ny. Halimatussa'diyah
9. POKJA II
 - Ketua : Ny. Yulia
 - Wakil Ketua : Ny. Desy Melda
 - Sekretaris : Ny. Dhelya Ekananpesai Hatang
 - Anggota : 1. Ny. Romzana
 - 2. Ny. Dempri
 - 3. Bpk. Mad Ali Kandar
 - 4. Bpk. M. Ferdiansyah
 - 5. Bpk. Sunaryo
10. POKJA III
 - Ketua : Ny. Desi Yunaningsih
 - Wakil Ketua : Ny. Nika Damayanti
 - Sekretaris : Ny. Lelawati
 - Anggota : 1. Ny. Maya Savira
 - 2. Ny. Mardiana
 - 3. Ny. Rina Ekawati
 - 4. Ny. Nurmaningsih
 - 5. Bpk. Toto Susilo
11. POKJA IV
 - Ketua : Ny. Heny Rosita
 - Wakil Ketua : Ny. Medias Imroni
 - Sekretaris : Ny. Srikandi
 - Anggota : 1. Ny. Rosidana
 - 2. Ny. Erlina

12. STAF AHLI

3. Ny. Marfu'atun
4. Ny. Reni Fitriyani
5. Ny. Yunita Putri
- : 1. Ny. Susana
2. Ny. Endah Purwanti
3. Bpk. Syapawi
4. Ny. Masniati

BUPATI WAY KAMAN,

RADEN ADIPATI SURYA